



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 16 B Tahun 2010

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KECAMATAN CIMAUNG DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk penggantian anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang mengundurkan diri di Kecamatan Cimaung dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2010, perlu diangkat anggota pengganti Panitia Pemilihan Kecamatan
 - b. bahwa pengangkatan anggota pengganti Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 - 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

- 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009, tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung pada tanggal 18 Maret 2010.
3. Surat Camat Cimaung Nomor 270/122/Kec. tanggal 30 Maret 2010, tentang Pengunduran Diri Sdr. Muharam, S.Pd.
4. Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Cimaung Nomor 01/PPK/Kec/III/2010. tanggal 30 Maret 2010 tentang Permohonan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Sdr. Dadang Gunawan, sebagai Anggota Pengganti Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Cimaung menggantikan Sdr. Muharam, S.Pd, dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 serta agar melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terbagi:

1. Untuk pemilihan umum putaran pertama selama 7 (tujuh) bulan terhitung mulai bulan April 2010 s/d Oktober 2010;
2. Untuk pemilihan umum putaran kedua selama 1 (satu) bulan berakhir bulan Nopember 2010

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA di atas dibebankan pada APBD Kabupaten Bandung Tahun 2010;

KEEMPAT : Honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan diberikan terhitung mulai bulan April 2010;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 31 Maret 2010

KETUA,

OSIN PERMANA, M.Ag.